

 RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK	DEATH ON ARRIVAL		
	No. Dokumen 03 / 065 /32/ AK-RSDS / 2018	Revisi : 02	Hal : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 01 Agustus 2018	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso  dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1 001	
Pengertian	Penderita yang datang dalam keadaan telah meninggal pada saat dilakukan triage di IGD.		
Tujuan	Sebagai acuan untuk penanganan pasien yang datang dalam keadaan meninggal di Instalasi Gawat Darurat		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso. 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 204 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso		
Prosedur	1. Penderita dibawa dan diperiksa oleh Dokter Jaga IGD untuk memastikan bahwa pasien benar-benar sudah dalam keadaan meninggal dunia. 2. Dibuatkan status rekam medik 3. Dokter jaga mengisi anamnesa berdasarkan keterangan pengantar / pendamping pasien dan hasil pemeriksaan fisik pasien di status rekam medik. 4. Untuk memastikan penyebab kematian pada pasien, Dokter jaga menawarkan untuk dilakukan autopsi pada pasien. 5. Jika keluarga pasien setuju dilakukan autopsi pada pasien.		
Unit Terkait	1. Keperawatan 2. Satpam 3. Umum dan Instalasi Pemulasaran Jenazah		